



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

NUR FATMI, Tempat lahir di Buntu Ampang, Tanggal Lahir 31 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Buntu Ampang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama M. Saleh telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2014, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 1058/39/IX/2014, bertanggal 20 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, kota Makassar;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama M. Saleh telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. NUR SULISTYAWATI;
3. Bahwa anak Pemohon dan suaminya yang bernama NUR SULISTYAWATI, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-27092017-0001 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. SALEH terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan suaminya yang seharusnya nama anak Pemohon dan suaminya adalah RENI AQILA;



4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon dan suaminya tersebut adalah akibat kekeliruan Pemohon dan keluarga saat pemberian nama, menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dan suaminya yang tertulis NUR SULISTYAWATI sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LT-27092017-0001 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. SALEH terjadi kesalahan yang seharusnya nama anak Pemohon adalah RENI AQILA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya secara substansi Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, namun terdapat penambahan frasa pada akhir kalimat pada posita ke-1 yang telah diparaf olehnya yaitu: "dan sekarang sudah cerai berdasarkan akta cerai Nomor 207/AC/2021/PA.EK";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.7316121011160010 atas nama M. Saleh, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7316127112740007 atas nama Nur Fatmi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0107343 atas nama Nur Sulistywati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Indentitas dari Kepala Desa Baroko Nomor 03/DB/KBO/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 207/AC/2021/PA Ek Seri T No 10962, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni:

1. **Musmuliadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante dari Saksi;
- Bahwa pemohon sudah menikah, nama suami pemohon bernama M Saleh namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa suami pemohon sudah ada istri barunya dan cerai dengan pemohon sekitar tahun 2021;
- Bahwa pemohon memiliki anak 1 (satu) namun saksi tidak tahu kapan anak pemohon lahir;
- Bahwa sebelumnya anak pemohon bernama Nur Sulistyawati dan mau diganti namanya bernama Reni Aqila;
- Bahwa usia anak pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun karena masuk sekolah TK;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Reni Aqila dan juga tidak mengetahui artinya;
- Bahwa Anak pemohon sekarang tinggal bersama dengan pemohon sendiri selaku ibunya;
- Bahwa menurut kepercayaan dan adat, mengganti nama anak dapat menyembuhkan penyakitnya;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah biasa dipanggil dengan nama Reni, dan semenjak dipanggil nama tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Suarni M**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah tante dari Saksi;
 - Bahwa pemohon sudah menikah, nama suami pemohon bernama M Saleh namun sekarang sudah cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sudah ada istri barunya dan cerai dengan pemohon sekitar tahun 2021;
- Bahwa pemohon memiliki anak 1 (satu) namun saksi tidak tahu kapan anak pemohon lahir;
- Bahwa sebelumnya anak pemohon bernama Nur Sulistyawati dan mau diganti namanya bernama Reni Aqila;
- Bahwa usia anak pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun karena masuk sekolah TK;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Reni Aqila dan juga tidak mengetahui artinya;
- Bahwa Anak pemohon sekarang tinggal bersama dengan pemohon sendiri selaku ibunya;
- Bahwa menurut kepercayaan dan adat, mengganti nama anak dapat menyembuhkan penyakitnya;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah biasa dipanggil dengan nama Reni, dan semenjak dipanggil nama tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana yang diuraikan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang di atas sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 7316121011160010, maupun bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316127112740007 diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya, dirinya ingin merubah nama anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SALEH dan mendapatkan 1 (satu) orang anak bernama NUR SULISTYAWATI, namun Pemohon dan Suaminya tersebut pada tahun 2021 telah bercerai berdasarkan alat bukti surat P-5 yaitu Akta Cerai Nomor 207/AC/2021/PA Ek Seri T No 10962 dan menurut keterangan para Saksi di persidangan mantan suami Pemohon sudah memiliki istri baru dan anak Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon, oleh karena itu Pemohon dalam mengajukan permohonan ini menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon memohon agar nama anaknya yang bernama NUR SULISTYAWATI dilakukan perubahan nama menjadi RENI AQILA. Bahwa dari Bukti surat P-1, P-3 dan P-4 benar diketahui nama anak Pemohon yang tertera adalah NUR SULISTYAWATI, lahir di Enrekang, tanggal 14 Januari 2017. Alasan mengapa Pemohon ingin melakukan perubahan nama terhadap anaknya tersebut dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan. Menurut keterangan para saksi di persidangan, menurut kepercayaan dan adat, mengganti nama anak dapat menyembuhkan penyakitnya dan Anak Pemohon sekarang sudah biasa dipanggil dengan nama Reni, dan semenjak dipanggil dengan nama tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan terhadap nama seorang anak merupakan hak dari Pemohon yang merupakan seorang ibu dan memiliki tanggungjawab untuk membimbing dan memberikan yang terbaik untuk anaknya apalagi anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya masih berada dalam perlindungan hukum orang tuanya. Pemohon tentu memiliki kepercayaan untuk memberikan nama yang baik untuk anaknya dan diketahui di persidangan perubahan nama yang diajukan tersebut, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, norma susila, norma hukum maupun norma agama. Maka Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat bahwa Pemohon dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil terkait permohonannya untuk merubah nama anaknya yang semula bernama NUR SULISTYAWATI menjadi bernama RENI AQILA dengan tempat lahir dan tanggal kelahiran yang sama, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum Ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Kemudian pada Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, dengan melihat ketentuan di atas maka menurut Hakim terhadap petitum perlu adanya penambahan dan perbaikan tepatnya pada petitum Ke-3 yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu. Oleh karenanya petitum Ke-3 dapat dikabulkan dengan adanya penambahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa penambahan dan perbaikan petitum ini bukanlah merupakan *ultra petita* karena hal ini saling terkait dengan permintaan Pemohon untuk perubahan nama yang diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Ke-3 dikabulkan, maka terkait Petitum Ke-1 agar mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama NUR SULISTYAWATI berdasarkan akta kelahiran Nomor 7316-LT-27092017-0001 dilakukan perubahan nama menjadi RENI AQILA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh Ramli. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM

Ttd.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ramli

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Enr